

# **Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah di Kalimantan Selatan**





# **Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah di Kalimantan Selatan**

Dr. Nirmalasari, S.H., M.Hum  
Dr. H. F. A. Abby, S.H., M.H.  
Dr. Ifrani, S.H., M.H.  
Muhammad Topan, S.H., M.H.

Editor

Dr. Djoni S Gozali, S.H., M.Hum



Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Lahan Basah di Kalimantan Selatan

©Dr. Nirmalasari, S.H., M.Hum; Dr. H. F. A. Abby, S.H., M.H.; Dr. Ifrani, S.H., M.H.; Muhammad Topan, S.H., M.H.

Editor Dr. Djoni S Gozali, S.H., M.Hum

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. All Rights Reserved

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

—Bandung: 2018

viii+127 hal.; 155x230 mm

ISBN: 978-602-6913-80-

Penyunting: Rizal

Cetakan I: Nopember 2018

Diterbitkan oleh

Penerbit Nusa Media

PO Box 137 Ujungberung, Bandung

Disain cover: MF Mahardika

Tata Letak: Nusamed Studio

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatNYA penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini diberi judul **“Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah di Kalimantan Selatan”**. Isi buku ini disusun berdasarkan perkembangan regulasi hukum lingkungan di Indonesia yang terakhir diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup. Disamping Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Undang-Undang induk dibidang lingkungan hidup diatur juga Undang-Undang terkait lingkungan hidup yang bersifat sektoral, diantaranya seperti Undang-undang dibidang kehutanan, pertambangan, sumber daya alam dan lain-lain.

Dalam konteks upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur diatas, digunakan instrumen hukum yang memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi, hukum perdata dan juga hukum pidana yang mengancam pelaku tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) dengan sanksi pidana. Terkait proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) tidak jauh berbeda dengan proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lainnya, yakni mengacu pada

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan mengacu pada KUHAP, maka tahapan proses penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) melalui sistem peradilan pidana meliputi proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan, serta upaya hukum. Proses penegakan hukum seperti ini dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang panjang dan mahal, dan memungkinkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup terus berlangsung, menjadi semakin parah, dan semakin kecil kemungkinannya. Maka dengan demikian dalam buku ini menawarkan jalan alternatif penyelesaian yang lebih efisien dan efektif yakni melalui proses mediasi penal dalam penyelesaian terhadap perkara tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) khususnya pada lahan basah di Kalimantan Selatan dan dapat juga diberlakukan secara umum terhadap perkara tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) di Indonesia. Penyelesaian perkara melalui proses mediasi penal ini sangat relevan, karena perkara tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) sebagian besar dilakukan oleh korporasi/badan usaha, yang mengandung unsur *fraud* dan *white collar crime*. Hal ini sesuai dengan perkembangan internasional dimana dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (Dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan pemikiran bahwa ADR seyogyanya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana, misalnya untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white collar crime*. Ditegaskan pula bahwa, apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha, maka tujuan utama dari pemeriksaan pengadilan seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan (*residive*).

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademik maupun kepentingan praktis. Bagi para teoritis dan akademisi, buku ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan

kajian dan pengembangan untuk menambah wawasan yang lebih dalam penegakan hukum pidana terhadap perkara tindak pidana lingkungan hidup (TPLH). Sedangkan bagi kalangan praktisi baik itu legislator dapat memberikan masukan terhadap perkembangan regulasi kedepannya yang lebih baik dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan bagi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memahami bahwa tujuan utama penegakan hukum pidana lingkungan apabila pelaku adalah korporasi/badan usaha seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan (*residive*).

Dengan selesainya penulisan buku ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala dorongan semangat maupun bantuan moril maupun materiil sampai selesainya buku ini. Kepada Penerbit Nusa Media Bandung, maka penulis ucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga tulisan ini dapat diterbitkan dalam bentuk buku.

Semoga buku yang sederhana ini memberi manfaat bagi kita semua, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuannya, amin.

Banjarmasin, 12 November 2018

Tim Penulis





# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>VII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I</b>
A. Latar Belakang —1	
B. Identifikasi Masalah —5	
C. Metode Penelitian —5	
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>9</b>
A. Mediasi Penal. —9	
B. Lahan Basah —11	
C. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup —16	
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>23</b>
A. Hasil Penelitian —23	
B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup. —29	
C. Konsep Dasar Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan. —53	
D. Justifikasi Mediasi Penal menjadi alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan pada Lahan Basah —62	
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan —71	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Lingkungan hidup sebagai subyek hukum, secara mendasar diatur oleh Undang-undang. Terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia terus terjadi perkembangan dalam pengaturannya, yakni terakhir dengan di tetapkannya Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikan Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup. Disamping Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Undang-undang induk dibidang lingkungan hidup diatur juga Undang-undang terkait lingkungan hidup yang bersifat sektoral, diantaranya seperti Undang-undang dibidang kehutanan, pertambangan, sumber daya alam dan lain-lain.

Dalam konteks upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur diatas, digunakan instrumen hukum yang memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi, hukum perdata dan juga hukum pidana yang mengancam pelaku tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) dengan sanksi pidana.

Meskipun di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dilakukan perubahan terhadap penekanan pada asas subsidiaritas dalam penegakan hukum lingkungan melalui hukum

pidana, namun asas subsidiaritas tersebut tetap melekat. Hal tersebut terlihat pada Penjelasan Umum yang menyatakan bahwa: “Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan”.

Dengan rambu-rambu asas subsidiaritas, penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, pada umumnya hanya bersifat ‘menunggu’ diselesaikannya proses penegakan hukum lingkungan lainnya. Dalam hal ini berarti bahwa, setelah penegakan hukum melalui hukum administrasi, hukum perdata, maupun melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ternyata tidak efektif, barulah dilakukan penegakan hukum lingkungan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Proses penegakan dan penjatuhan sanksi hukum administrasi, hukum perdata maupun penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar proses pengadilan tentunya memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Bilamana proses panjang dan mahal itu ternyata tidak efektif, barulah proses penegakan hukum pidana dilakukan.

Proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku TPLH tidak jauh berbeda dengan proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lainnya, yakni mengacu pada Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>1</sup>. Dengan mengacu pada KUHAP, maka tahapan proses penyelesaian perkara TPLH melalui sistem peradilan pidana meliputi proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan, serta upaya hukum.

Sebagai perbandingan, dalam sengketa lingkungan hidup di bidang keperdataan, terbuka peluang ‘perdamaian’ antar para pihak yang bersengketa. Melalui proses di luar pengadilan yang

---

<sup>1</sup> UUPPLH hanya memuat ketentuan yang mengatur tentang Penyidikan dan Pembuktian. Lihat: Pasal 94-96 UUPPLH

dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR), para pihak yang bersengketa dapat memilih penyelesaian sengketa yang mereka hadapi melalui Negosiasi, Mediasi, Arbitrase atau Konsiliasi. Penyelesaian sengketa perdata melalui ADR merupakan proses penyelesaian yang pertama kali ditawarkan oleh hakim kepada para pihak yang bersengketa sebelum memilih penyelesaian melalui pengadilan.

Berbeda dengan perkara lingkungan hidup di bidang keperdataan, dalam perkara lingkungan hidup di bidang pidana sengketa yang terjadi 'dianggap' sebagai sengketa antara negara (pihak yang 'menguasai' lingkungan hidup) dan pelaku (pihak yang merugikan negara). Dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana lingkungan hidup, maka peraturan perundang-undangan tidak memberikan peluang untuk dilakukannya ADR. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 85 ayat (2) UUPPLH yang menyatakan bahwa: "penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku bagi tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini".<sup>2</sup>

Ketentuan tersebut secara substansial tidak sejalan dengan hakikat perlindungan lingkungan hidup. Proses penegakan hukum yang panjang dan mahal, memungkinkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup terus berlangsung, menjadi semakin parah, dan semakin kecil kemungkinannya. Kasus 'Lumpur Lapindo' merupakan salah satu contoh, peristiwa semburan lumpur yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut sudah terjadi lebih dari dua tahun, namun sampai sekarang proses penyelidikan dan penyidikan saja belum selesai. Kesulitan mencari alat bukti dan kesulitan mencari saksi ahli yang 'independen' merupakan sebagian alasan, sebagaimana dengan proses penyidikan TPLH pada umumnya. Proses persidangannya juga akan memakan waktu panjang. Sementara itu kerusakan lingkungan hidup semakin parah dan korban semakin menderita.

---

<sup>2</sup> Bandingkan: Pasal 30 ayat (2) UUPPLH

Alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan sendiri dapat dipahami sebagai penyelesaian perkara alternatif, yakni melalui jalur non litigasi, yakni penyelesaian perkara yang bersifat konsensus atau kooperatif untuk tujuan *win-win solution* atau *mutual acceptable solution*. Penyelesaian perkara melalui mekanisme konsensus atau kooperatif tersebut berbeda dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) yang menggunakan pendekatan hukum melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang, dan hasil akhirnya *win-lose solution*.<sup>3</sup>

Pemikiran tentang perlunya alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan sangat relevan dalam hal ini, karena perkara tindak pidana lingkungan hidup sebagian besar dilakukan oleh korporasi/badan usaha, yang mengandung unsur *fraud* dan *white collar crime*. Hal ini sesuai dengan perkembangan internasional dimana dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (Dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan pemikiran bahwa ADR seyogyanya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana, misalnya untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white collar crime*. Ditegaskan pula bahwa, apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha, maka tujuan utama dari pemeriksaan pengadilan seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan (*residive*).

Pemikiran mengenai penyelesaian di luar proses pengadilan dalam perkara TPLH melalui proses mediasi penal, merupakan hal yang relatif baru. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa, karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur adanya penyelesaian di luar proses pengadilan terhadap TPLH, maka

---

<sup>3</sup> Istilah lain yang digunakan untuk alternatif penyelesaian perkara/sengketa di luar pengadilan adalah: *Alternative dispute resolution, extra ordinary court, alternative to litigation*. Bandingkan: Bambang Sutiyoso, hal. 10

terbentuklah pemahaman umum bahwa tidak ada pilihan lain, TPLH hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Terkait dengan uraian tersebut diatas perlu adanya kebijakan yang bervisi pada keberpihakan terhadap perlindungan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam proses penegakan hukum lingkungan. Artinya, pengkajian harus lebih jauh melihat sampai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan seluruh proses penegakan hukum, sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah mediasi penal dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup pada lahan basah?
2. Bagaimana konsep/model mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup pada lahan basah yang ideal?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **I. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada pemahaman bahwa hukum merupakan sarana untuk menata perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka sesungguhnya terdapat hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat.<sup>4</sup>

Hukum sebagai sarana *social engineering*, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan, atau untuk

---

<sup>4</sup> Soetandjo Wignjosebtoto, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002,hal. 69

melakukan perubahan yang diinginkan.<sup>5</sup> Hukum, tidak lagi dilihat sekadar sebagai tatanan penjaga *status quo*, tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana. Maka penelitian tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup merupakan upaya yang diharapkan dapat memberikan perbaikan dan kemajuan dalam penegakan hukum lingkungan hidup dengan sarana hukum pidana.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Propinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi sumber daya alam seperti hasil hutan dan pertambangan yang erat kaitannya dengan masalah lingkungan hidup. Di samping itu, alasan lain pemilihan tempat ini sebagai lokasi penelitian adalah masih berperannya masyarakat adat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

## **3. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Penelitian yang dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta empiris yakni perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal, perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi. Data primer diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat/memperjelas data sekunder.

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari:, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan, bahan non-hukum.

---

<sup>5</sup> *Loc.,cit.*



#### 4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pengambilan sampel data primer menggunakan teknik *purposive random sampling*, teknik ini dipergunakan dengan mempertimbangkan pihak yang menjadi narasumber adalah orang yang menjadi tokoh panutan masyarakat dan menjadi pihak yang menentukan dalam bamusyawah/barunging untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan lingkungan hidup pada lahan basah di provinsi Kalimantan Selatan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan disertasi ini adalah teknik analisis yang bersifat kualitatif<sup>6</sup>, yakni analisis yang mengutamakan kedalaman/kualitas data, bukan dari banyaknya jumlah data. Analisis kualitatif ini digunakan dalam mengkaji data sekunder data primer, dengan menggunakan logika berfikir deduktif.

Logika berfikir deduktif dilakukan dalam memaparkan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam, untuk mengungkapkan konsep/ide dasar mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup; dan menyusun konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang ideal dalam sistem hukum di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Analisis ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris). Analisis ini tidak menggunakan alat bantu statistika, karena data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata (yang diperoleh dari hasil wawancara, memorandum maupun dokumen resmi). Lihat: Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal. 47-48.

## 6. Indikator Capaian Tahapan

Indikator Capaian Tahun Pertama	Indikator Capaian Tahun Kedua
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teridentifikasinya inventarisasi Perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.</li> <li>2. Teridentifikasinya kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perkara tindak pidana dibidang lingkungan hidup.</li> <li>3. Teridentifikasinya permasalahan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dibidang lingkungan hidup.</li> <li>4. Terklasifikasinya permasalahan yang timbul akibat dari adanya proses penegakan hukum yang panjang dan mahal, sehingga memungkinkan kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup terus berlangsung, menjadi semakin parah, dan semakin kecil kemungkinan pemulihannya. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan pada hasil identifikasi permasalahan yang ditemukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teridentifikasinya konstruksi/ konsep kebijakan alternatif yakni melalui kebijakan mediasi penal yang lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang <i>win-win solution</i>. Kesepakatan <i>win-win solution</i> ini menjamin keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak.</li> <li>2. Ditemukannya pemecahan terkait permasalahan dalam proses penegakan hukum lingkungan, yakni melalui kebijakan mediasi penal sebagai alternatif dalam proses penegakan hukum lingkungan.</li> <li>3. Diterbitkannya Hasil Penelitian dalam Jurnal Nasional.</li> </ol>

# BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. MEDIASI PENAL.

Latar belakang pemikiran “*mediasi penal*” sebenarnya tidak hanya dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), akan tetapi ada yang dikaitkan dengan masalah *pragmatisme*. Latar belakang ide-ide “*mediasi penal*” ini antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*) dan sebagainya. Latar belakang *pragmatisme* antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, untuk penyederhanaan proses peradilan dsb.<sup>7</sup> Adakalanya dapat dikatakan bahwa motivasi pemanfaatan alternatif penyelesaian sengketa disebut sebagai prinsip pemecahan masalah dengan bekerjasama. Dikatakan pula bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada sistem pengadilan.

Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai istilah mediasi penal sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief dalam *Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pengadilan, Kapita Selekta Hukum (Menyambut Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum UNDIP)*, Penerbit Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2007, hal. 14.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief dalam *Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pengadilan*,

“Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain: “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tatausgleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, sehingga mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim-Offender Mediation*” (VOM) atau *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA).“

Menyangkut mediasi pidana yang diungkapkan di atas, menurut Barda Nawawi Arief bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. **Penanganan konflik** (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. **Berorientasi pada proses** (*Process Orientation-Prozessorientierung*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.
- c. **Proses informal** (*Informal Proceeding - Informalität*): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d. **Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak** (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung*) Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang

---

*Kapita Selekta Hukum (Menyambut Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum UNDIP)*, Op.cit., hal. 1.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief dalam Mediasi Pidana (*Penal Mediation*) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pengadilan, *Kapita Selekta Hukum (Menyambut Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum UNDIP)*, Op.cit., hal. 20.

mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) di atas, maka mediasi penal dengan mengingat budaya hukum masyarakat tradisional di Indonesia yang lazimnya menempuh musyawarah untuk mufakat dalam berbagai sengketa, sebenarnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana merupakan langkah kebijakan dengan mempertimbangkan pendekatan nilai, yakni peninjauan dan penilaian kembali ("*reorientasi dan reevaluasi*") nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

## **B. LAHAN BASAH**

Aktivitas pembangunan tentu memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan pembangunan tersebut berlangsung. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona lingkungan awal menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan kesinambungan lingkungan, yang kalau tidak dilakukan penggarapan secara cermat dan bijaksana, akan terjadi kemerosotan kualitas lingkungan, merusak dan bahkan memusnahkan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan.<sup>10</sup>

Istilah lahan digunakan berkenaan dengan permukaan bumi beserta segenap karakteristik-karakteristik yang ada padanya dan penting bagi perikehidupan manusia, secara lebih rinci lagi pengertian lahan secara ringkas menurut Tejoyuwono Notohadiprawiro adalah:

“Hampan dimuka bumi berupa suatu tembereng (*segment*) sistem terestrik yang merupakan perpaduan sejumlah sumber daya alam dan binaan. Lahan juga merupakan wahana sejumlah ekosistem. Lahan merupakan suatu wilayah (*region*), yaitu suatu satuan ruang berupa suatu lingkungan hunian masyarakat manusia dan masyarakat hayati lainnya. Sebagai suatu lingkungan hunian masyarakat hayati, lahan mengunjuk pada keseluruhan

---

<sup>10</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit NUANSA.2008. Hlm. 20.

keadaan luar tempat suatu organisme, masyarakat organism atau objek berada, yang melingkupi dan mempengaruhi eksistensi organism, masyarakat organism atau objek dimaksud. Lahan penjelmaan keseluruhan factor atau kakas (*force*) disuatu tapak (*site*) yang mempengaruhi atau berperan dalam hidup dan kehidupan suatu makhluk atau masyarakat makhluk<sup>11</sup>

Dari lahan yang ada tersebut terdapat yang namanya lahan basah atau istilahnya *Wetland* berasal dari bahasa Inggris yaitu *wet* berarti basah dan *land* adalah tanah atau lahan. Namun tidak semua bahasa mempunyai padanan kata atau arti yang sama dari bahasa Inggris ini. Misalnya bahasa Polandia tidak memiliki istilah yang sama mengenai *wetland*.<sup>12</sup> Sedangkan dalam bahasa Perancis para pakar menggunakan istilah *Zone Humides*.<sup>13</sup> Menurut Steve Elsworth dalam *A Dictionary of The Environment* mengartikan sebagai *Wetland is the collective name for all areas outside the oceans which are permanently or periodically covered in water*.<sup>14</sup>

Menurut *Environmental Defender's Office* istilah lahan basah diartikan sebagai *Wetland is an area flooded or waterlogged often enough to have both terrestrial and aquatic characteristics*.<sup>15</sup>

Jadi lahan basah dapat dikatakan sebagai suatu wilayah genangan atau wilayah penyimpanan air yang memiliki karakteristik teresterial dan aquatik. Contoh yang dapat diambil adalah: rawa-rawa, mangrove, payau, daerah genangan banjir, hutan genangan serta wilayah sejenis lainnya. Sedangkan menurut Gareth Jones dkk<sup>16</sup> dalam *Reference Dictionary Environmental Science* membatasi

<sup>11</sup> Tejoyuwono Notohadiprawiro, *Pengelolaan Lahan dan Lingkungan Pasca Penambangan*, Yogyakarta: Makalah Fakultas Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada. 2006, hlm. 1

<sup>12</sup> Sommer, J., *The Legal Protection of Wetland in Polandia, dalam Aspect Juridiques de la Protection des Zones Humides*, UICN, Union Mondiale Pour la Nature, Gland, Swiss, 1987, hlm. 107.

<sup>13</sup> Untermaier, J., *Conclusion de la Premiere Partie: La Recherche Juridique, dalam Aspect Juridiques de la Protection des Zones Humides*, UICN-Union Mondiale Pour la Nature, Gland, Swiss, 1987, hlm. 57.

<sup>14</sup> Elsworth., *op. cit*, hlm. 476.

<sup>15</sup> Environmental Defender's Office NSW, *Environment and the Law*, CCH Australia Limited, Sydney, Australia, 1992, hlm. 218.

<sup>16</sup> Jones, G.(ed.). *Reference Dictionary Environmental Science*, Pinguin, NY, 1990, hlm. 461.

penggunaan lahan ini dengan menyatakan “*Wetland is any area of low-lying land where the water table is at or near the surface for most of the time, resulting in open water habitats and waterlogged land areas*”.

Pasal 1 Konvensi Ramsar menyatakan bahwa:

“*Wetland is area of marsh, flend, peatland orwater, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, blockish or silt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters.*” (Lahan basah adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut dan perairan alami maupun buatan, tetap atau sementara, perairan tergenang maupun mengalir yang airnya tawar, payau atau asin, termasuk didalamnya wilayah perairan laut yang kedalamannya pada waktu air surut tidak lebih dari enam meter).

Peran yang dimainkan oleh lahan basah dalam pengelolaan lingkungan sangat penting yakni, melindungi kualitas air dan kuantitasnya dalam jumlah yang cukup. Perannya dilihat dari kuantitas yang cukup dan seimbang yaitu, lahan basah dapat diibaratkan sebagai spoon (busa) raksasa, yakni pada musim hujan, dia akan menyerap air dan jika terjadi kelebihan maka air tersebut akan dialirkan menjadi air tanah (*Ground water*). Sedang pada musim kering air dari lahan basah akan dikeluarkan untuk dimanfaatkan.<sup>17</sup>

Sementara itu dari segi kualitas air, peran dari lahan basah adalah menahan atau menyaring sampah-sampah baik yang mengandung racun untuk dan pada saat air tersebut keluar maka akan menjadi air murni (*Aquatic*). Dari segi sedimentasi yang dibawa oleh *run off*, maka lahan basah juga menahan unsur-unsur hara yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman, juga menahan endapan agar tidak terbawa oleh arus sungai yang akan menyebabkan pendangkalan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Rozak, *Peran Lahan Basah (Wetlands) Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Makalah: Program Pasca Sarjana / S2 - Program Studi Manajemen Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007, hlm. 3-4.

<sup>18</sup> *Ibid*

Dewasa ini seiring kemajuan pembangunan justru seringkali mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Akibatnya banyak wilayah-wilayah tangkapan air yang rusak dan perlu direstorasi. Lahan Basah yang merupakan daerah resapan air, justru telah dialih fungsikan. Untuk itu haruslah cermat dalam melindungi kelestarian lingkungan lahan basah.

Lahan basah merupakan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Seluruh bagian kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung dapat dipastikan selalu terkait dengan keberadaan lahan basah; mulai dari penyedia air minum, habitat berbagai jenis makhluk, penyedia bahan pangan, pengendali banjir, sampai penjaga kondisi iklim global. Menyadari begitu besar manfaat lahan basah, beberapa perwakilan negara-negara di dunia telah menandatangani suatu kesepakatan untuk melestarikan lahan basah yang ada di bumi ini. Kesepakatan yang dikenal dengan Konvensi Ramsar ini tepatnya terjadi pada tanggal 2 Februari 1971 di kota Ramsar, Iran. Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden tanggal 19 Oktober 1991 dengan Nomor: R. 09.PRD/PU/X/1991. Dan melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, lahan basah dimasukkan kedalam wilayah perlindungan sistem penyanga kehidupan.<sup>19</sup>

Demikian juga dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, tertanggal 25 Juli 1990 memasukkan beberapa jenis lahan basah sebagai bagian dari kawasan yang dilindungi.<sup>20</sup> Dengan melihat ketentuan ini telah menunjukkan bahwa kawasan lahan basah merupakan kawasan penyangga yang penting bagi kehidupan manusia dan lingkungannya dan karena itu harus dilindungi.

---

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>20</sup> Pasal 4 dan pasal 6 Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.



Berdasarkan Sistem Klasifikasi Ramsar; lahan basah secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: lahan basah pesisir, lahan basah daratan, dan lahan basah buatan. Diantara ketiga kelompok utama lahan basah tersebut, lahan basah buatan (*human-made wetlands*) mungkin bisa dianggap sebagai satu-satunya kelompok lahan basah yang memiliki posisi paling dilematis, karena disatu sisi pembangunan lahan basah buatan memang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu (misal habitat mangrove diubah jadi tambak) sementara di sisi lain pembangunan lahan basah buatan dianggap menjadi penyebab berkurangnya (atau bahkan hilangnya) fungsi dan nilai (manfaat) lahan basah alami.<sup>21</sup>

Lahan basah yang banyak dikenal masyarakat seperti rawa-rawa, air payau, tanah gambut merupakan wilayah yang tidak menarik bahkan dianggap berbahaya. Banyak jenis serangga tinggal di kawasan ini yang menjadikannya tempat tinggal (habitat) sehingga mampu membentuk ekosistem tersendiri. Ekosistem lahan basah banyak menyimpan berbagai satwa dan tumbuhan liar yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada keberadaan lahan basah ini. Bahkan dibandingkan dengan ekosistem lainnya ternyata ekosistem lahan basah boleh dikatakan yang terkaya dalam menyimpan jenis flora dan fauna.<sup>22</sup>

Tipologi ekosistem lahan basah dapat terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem estuarin. Ekosistem air tawar terdiri dari air yang tenang seperti: empang, rawa, kolam dan air mengalir seperti: sungai, sumber air. Sedangkan ekosistem estuarin terpengaruh adanya pasang surut air laut, contohnya: payau, mangrove, rumput laut, laguna. Lahan basah juga ada yang dalam bentuk alami, ada pula dalam bentuk buatan seperti persawahan, tambak, kolam industri. Baik lahan basah alami maupun buatan ternyata keberadaannya

---

<sup>21</sup> Puspita, Lani dkk., *Lahan Basah Buatan di Indonesia*, Wetland International dan Ditjen PHKA, Bogor, 2005, hlm. 14.

<sup>22</sup> Hardjasoemantri, K., *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 214.

sangat penting bagi ekosistem dunia. Bahkan penduduk di beberapa bagian dunia ini sangat bergantung pada lahan ini. Contohnya adalah masyarakat Asia yang sebagian besar hidupnya tergantung pada beras yang ditanam di lahan basah.<sup>23</sup> Demikian juga dengan mayoritas penduduk Indonesia bergantung pada lahan ini karena lebih dari 100 juta orang hidup di sepanjang pantai dan disekitar aliran sungai.<sup>24</sup>

Kalimatan selatan sebagai daerah yang memiliki lahan basah alami baik lahan basah daratan, pesisir maupun lahan basah buatan dalam praktiknya keberadaan lahan basah tersebut semakin berkurang dengan banyaknya alih fungsi lahan basah menjadi areal perkebunan maupun perumahan. Hal ini bertentangan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Ruang di Kalimantan Selatan, salah satunya mengatur mengenai pengembangan kawasan prioritas yang telah disesuaikan dengan potensi dan peran dari tiap daerah.<sup>25</sup>

### **C. PENGERTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka yang dimaksud dengan tindak pidana lingkungan hidup adalah semua tindak pidana yang diatur dalam Bab XV (Pasal 98 s/d Pasal 115) yang mana semua tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai kejahatan dan Undang-Undang diluar UUPPLH No.23/2009 yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan bersifat sektoral yakni yang menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dan atau perlindungan kelestarian lingkungan hidup.

Inti dari tindak pidana lingkungan hidup (perbuatan yang

---

<sup>23</sup> Elsworth, S., *A Dictionary of The Environment, A Practical Guide To Today's Most Important Environmental Issues*, Paladin Grafton Books, London, 1990, hlm. 477.

<sup>24</sup> Noesreini, *Lahan Basah Mengapa Semakin Kritis?*, Femina No 44/XXI 11-17 November 1993, hlm. 21.

<sup>25</sup> Pasal 111 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.

dilarang) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “mencemarkan atau “merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*). Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan, tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses penimbulan akibat.<sup>26</sup>

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat rumusan yang spesifik dan konkrit tentang defenisi pencemaran dan perusakan lingkungan. Pasal 1 angka 14 nya menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam angka 16 nya dinyatakan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>27</sup>

Undang-undang lingkungan hidup sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) dari undang-undang lain (sektoral) di bidang pelestarian lingkungan hidup, rumusan yang umum dan abstrak tersebut diharapkan dapat menjangkau perbuatan pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang diatur dalam undang-undang lainnya.

---

<sup>26</sup> Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. 75 Tahun Prof. Dr.Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., ML, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 527.*

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan, hendaknya selalu diingat bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata (*actual harm*), tetapi juga yang bersifat ancaman pencemaran dan kerusakan potensial. Hal ini disebabkan karena pencemaran dan kerusakan tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak mudah untuk dikuantifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut untuk kejahatan umum (*generic crime*) yang relatif berat sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materil, yaitu dalam hal mana akibat merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Sedangkan untuk hukum pidana yang bersifat khusus (*specific crime*) yang melekat pada hukum administrasi dan relatif lebih ringan, maka dalam perumusan yang bersifat formil, apabila telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya dapat dijatuhi hukuman tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) secara umum diartikan sebagai perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan/dapat mengakibatkan kerugian pada kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelaku TPLH (orang dan/atau badan hukum) diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal perkembangan pembangunan berkelanjutan. Ketika konsep pembangunan di evaluasi sebagai sarana pembaharuan di negara berkembang, masalah lingkungan menjadi isu pembangunan. Artinya, selain pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, isu lingkungan dengan segera menjadi perdebatan dan sekaligus menjadi dimensi baru dari konsep pembangunan. Pembangunan inilah yang disebut sebagai pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) dan prinsip-prinsipnya menjadi deklarasi Stockholm 1972.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial*

Sejak Deklarasi Stockholm 1972 telah digariskan hubungan antara pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pembangunan tanpa merusak lingkungan, yang selanjutnya ditegaskan dalam Prinsip ke-13 Dekrasai Stockholm:

*In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve environment for the benefit of their population.* (Guna mencapai pengelolaan sumber daya alam yang lebih rasional dan untuk memperbaiki lingkungan, Negara harus melakukan pendekatan integral dan kordinatif dengan perencanaan pembangunan Negara yang bersangkutan sehingga menjamin pembangunan Negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk keuntungan penduduk mereka sendiri).

Sedangkan menurut hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warganegara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Salah satu faktor keterancaman bagi lingkungan hidup menurut ahli hukum lingkungan N.H.T Siahaan adalah kehadiran pembangunan sebagai kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa. Kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi sekarang, bila paradigm atas pembangunan itu dilihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan. Akan tetapi yang terjadi, justru pembangunan ditafsirkan sebagai tujuan dari segalanya karena kecenderungan pembangunan itu dapat

menyelesaikan kemiskinan, keterbelakangan dan masalah-masalah social ekonomi lainnya.<sup>29</sup>

Sesungguhnya permasalahan lingkungan bukanlah permasalahan baru, yang baru adalah kesadaran manusia itu sendiri. Kesadaran bahwa sesungguhnya ulah manusia itu sendiri yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan beserta akibat-akibatnya, hal itulah yang baru. Harus disadari bahwa dewasa ini daya dukung lingkungan terhadap kehidupan telah menurun, kualitas lingkungan menurun, sehingga lingkungan kurang atau tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya terhadap kehidupan yang disangganya.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat dari pembangunan harus segera diupayakan untuk dikurangi atau diminimalkan, sehingga keadaan lingkungan hidup tetap menjadi serasi dan seimbang kembali. Konsep ini mencerminkan antara kegiatan pembangunan dengan lingkungan hidup merupakan dua hal yang seiring dan bukan dipertentangkan.<sup>31</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), bagian yang mengatur ketentuan pidana lebih rinci dibandingkan dengan ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Ketentuan yang lebih rinci tersebut dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPLH. Demikian pula dengan ancaman pidana terhadap pelaku TPLH, ancaman pidana denda terhadap pelaku TPLH berdasarkan

---

<sup>29</sup> Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional (Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi)* Bandung: Alumni Bandung, 2008, hlm. 65-66.

<sup>30</sup> Harun M Husein, *Lingkungan Hidup (Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hlm. 18.

<sup>31</sup> Dewi Martiningsih, *Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad, 2008, hlm. 37.

UUPPLH jauh lebih besar daripada ancaman pidana denda yang tertuang dalam UUPLH, namun ancaman lamanya pidana penjara terhadap pelaku TPLH tetap sama yakni paling lama 15 tahun pidana.<sup>32</sup>

Menyadari bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup memerlukan penanganan khusus, maka di samping ketentuan yang tertuang dalam KUHAP dan perundang-undangan lainnya, dikeluarkan pula Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI No. Kep-19/IV/2004 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (Satu Atap). Dalam Keputusan tersebut diatur keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Lingkungan, yang mempunyai tugas melakukan Penyidikan, Penuntutan dan Supervisi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Tugas penegakan hukum lingkungan tersebut, ditegaskan lagi dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 77A Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (Satu Atap). Dalam Keputusan itu disebutkan bahwa Satgas dimaksud mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan melakukan upaya hukum.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, maka fungsi Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup adalah:<sup>33</sup>

- a. Melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

---

<sup>32</sup> UUPPLH: maksimum 15 milyar rupiah, UUPLH: maksimum 750 juta rupiah.

<sup>33</sup> Lihat: Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2006, hal. 119-120

- c. Melakukan gelar perkara dan/atau ekspose perkara;
- d. Melakukan penuntutan terhadap orang dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Mengajukan memori banding dan memori kasasi terhadap perkara lingkungan hidup; dan
- f. Melaporkan hasil kegiatan operasional Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (Satu Atap) kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala POLRI dan Jaksa Agung RI

Uraian di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap TPLH melalui proses pengadilan tidak sesederhana yang dibayangkan. Proses penyidikannya saja bisa mencapai waktu yang sangat lama, belum lagi waktu yang diperlukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sementara itu, dan hasil akhirnya seringkali tidak menunjukkan keberpihakan terhadap perlindungan kelestarian fungsi lingkungan hidup itu sendiri.



# **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. HASIL PENELITIAN**

Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak antara koordinat 2017 sampai 2033 Lintang Selatan dan antara 114052 sampai 115024 Bujur Timur.

Kabupaten yang beribukota di Amuntai ini mempunyai luas wilayah 892,70 km<sup>2</sup> atau hanya 2,38 persen dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan ini pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Tabalong, sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebelah timur oleh Kabupaten Balangan, dan sebelah barat oleh Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah).

Secara administratif, sejak tahun 2007 Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dengan 219 desa. Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan terluas yang mencakup 23,81 persen dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 17,50 km<sup>2</sup> atau hanya 1,91 persen dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.


Secara morfologi, seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada kemiringan 0-2o dan di kelas ketinggian 0-7 meter dari permukaan air laut.

Jika diamati dari segi pemanfaatan lahan, maka sebagian besar wilayah Hulu Sungai Utara masih berupa hutan rawa yaitu seluas 28.986 Ha (31,73 persen) dan persawahan 25.492 Ha (27,91 persen). Sedangkan yang dimanfaatkan sebagai pemukiman tempat tinggal baru seluas 4.285 Ha (4,69 persen). Selebihnya, 32.587 Ha (35,67 persen) atau lebih dari sepertiga luas wilayah Hulu Sungai Utara berupa kebun campuran, hamparan rumput rawa, danau dan lainnya. Pemerintah perlu memikirkan perencanaan ke depan tentang pengembangan danau dan lahan rawa agar bisa lebih dimanfaatkan secara ekonomis maupun secara sosial

**Batas-batas Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:**

- Sebelah Utara: Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong.
- Sebelah Timur: Kabupaten Balangan
- Sebelah Selatan: Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Sebelah Barat: Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

### PETA WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI



Secara administratif, sejak tahun 2007 Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dengan 219 desa. Kecamatan Danau Panggang merupakan kecamatan terluas yang mencakup 25,15 persen dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 29,24 km<sup>2</sup> atau hanya 3,28 persen dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Secara morfologi, seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada kemiringan 0-2 % dan di kelas ketinggian 0-7 m dari permukaan air laut. Jika diamati dari segi pemanfaatan lahan, maka sebagian besar wilayah Hulu Sungai Utara masih berupa hutan rawa yaitu seluas 28.190 Ha (30,86 persen) dan persawahan 25.865 Ha (28,31 persen). Sedangkan yang dimanfaatkan sebagai pemukiman tempat tinggal baru seluas 4.525 Ha (4,95 persen). Selebihnya, 32.770 Ha (35,87 persen) atau lebih dari sepertiga luas wilayah Hulu Sungai Utara berupa kebun campuran, hamparan rumput rawa, danau dan lainnya. Pemerintah perlu memikirkan perencanaan ke depan tentang pengembangan danau dan lahan rawa agar bisa lebih dimanfaatkan secara ekonomis maupun secara social (Amuntai dalam Angka, 2011). Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam tiap bulan. Jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2009 terjadi selama bulan Desember yang mencapai 296 mm, sementara pada bulan Juni sampai September paling sedikit diguyur hujan.

Sesuai dengan Perda Kab. Hulu Sungai Utara No. 12 Tahun 2007 pada tanggal 31 Mei 2007, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh) kecamatan yang sebelumnya hanya memiliki 7 (tujuh) kecamatan. Tiga kecamatan tersebut adalah Paminggir pemekaran dari Kecamatan Danau Panggang, Sungai Tabukan pemekaran dari Kecamatan Sungai Pandan dan Haur Gading pemekaran dari Kecamatan Amuntai Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil proyeksi 2010

adalah 218.109 orang dengan jumlah rumah tangga tercatat sebanyak 55.345 yang tersebar di 219 kelurahan/desa. Kabupaten dengan luas wilayah 913,50 km<sup>2</sup> ini memiliki kepadatan penduduk (population density) 239 jiwa per km<sup>2</sup> dan rata-rata setiap keluarga terdiri dari 4 orang.

Secara umum, dalam kurun 2005 – 2011 perkembangan penduduk mengalami pertambahan. Pada tahun 2011 jumlah penduduk bertambah 0,0117 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Struktur umur atau komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan komponen penting dalam demografi, karena kejadian demografis dan karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk. Pada tahun 2009, penduduk usia muda (usia di bawah 15 tahun) sebesar 29,13 persen, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 66,60 persen dan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sebesar 4,27 persen. Banyaknya penduduk pada kelompok usia muda dan produktif memperlihatkan perlunya perhatian dari pemerintah dalam hal persiapan SDM yang berkualitas di masa mendatang.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak sangat besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> P. Joko Subagyo. 1992. *Hukum Lingkungan, Masalah Dan Penanggulangannya*.

Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan local dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus *law enforcement* atau penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan diperlukan sebagai salah satu jaminan untuk mewujudkan dan mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan. Oleh karena itu, meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan menjadi sasaran prioritas di bidang penataan lingkungan. Program-program di bidang penataan lingkungan ini mencakup: pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dan pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.<sup>35</sup>

Maraknya pemanfaatan lahan basah seperti kegiatan perkebunan kelapa sawit, pemanfaatan lahan gambut, pertanian dan pertambangan batubara akan banyak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, untuk itu diperlukan penegakkan hukum

yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi banyaknya kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum yang terkait seperti penyidik POLRI, Penyidik PPNS dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup akan menjadi hambatan yuridis kewenangan dalam hal penegakkan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pemanfaatan lahan basah.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hermani Johan<sup>36</sup> dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, bahwa di Kecamatan Banjang terjadi pencemaran lingkungan berupa bau yang menyengat akibat aktifitas dari perusahaan tahu yang telah berdiri sekitar 2 tahun, dan dilaporkan oleh masyarakat ke BLH. Disini BLH bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan aduan dari masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

Pihak BLH berinisiatif mempertemukan pihak-pihak pemerintah yang terkait yaitu Bagian Ekonomi Kab. HSU, Dinas Perindustrian, dan Badan Lingkungan hidup serta pelapor dan terlapor. Setelah diadakan perundingan/musyawarah untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan tersebut maka permasalahan pencemaran lingkungan tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa dilanjutkan kepihak yang berwajib. Dan hasil perundingan tersebut dibuat surat keputusan oleh Badan Lingkungan Hidup yang intinya menyatakan permasalahan pencemaran lingkungan tersebut sudah diselesaikan secara damai.

Menurut Bapak Mukhlis Ridhani<sup>37</sup> bahwa di Kecamatan Paminggir yaitu di Desa Paminggir, Paminggir Seberang, Ambahai, Sapala, Bararawa, Pal Batu dan Tampakang terdapat juga sengketa lahan berkaitan dengan ganti rugi serta pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan kelapa sawit, tuntutan tersebut dilakukan oleh masing-masing desa yang berada dikecamatan

---

<sup>36</sup> Dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, 16 Juni 2014

<sup>37</sup> Dari Bagian Hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 16 Juni 2014

Paminggir, berdasarkan permasalahan tersebut oleh pihak pemerintah khususnya Bagian Hukum, mengundang pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara damai tanpa terlebih dahulu melalui proses peradilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas setiap permasalahan yang beraspek pidana ternyata dapat diselesaikan dengan proses perdamaian tanpa melalui proses peradilan dimana masyarakatnya ternyata secara turun temurun menyelesaikan permasalahan tanpa harus melalui proses peradilan yang selama ini disediakan oleh pemerintah. Kenyataan nya proses tersebut dapat diselesaikan secara singkat tanpa proses yang panjang dan biaya yang mahal.

## **B. PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP.**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>38</sup> Terkait penyelesaian perkara hukum lingkungan tidak hanya dapat diselesaikan dengan instrumen hukum perdata maupun hukum administrasi saja, melainkan dapat pula menggunakan instrumen hukum pidana.

Berlakunya hukum pidana dalam suatu masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan tiga unsur/komponen hukum yang satu sama lainnya terkait erat, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Adanya seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur perilaku manusia, menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat dan mendidik anggota masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum).

<sup>39</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya, 1993, hal.86-87.*

- b. Adanya seperangkat orang/lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan-peraturan yang dengan sengaja dibuat itu ditaati dan tidak dilanggar. Dalam hal dilanggar, maka seperangkat orang tersebut diberi kewenangan untuk menyelesaikan. Kewenangan ini tercermin dalam sanksi atau akibat hukum yang menyertainya.
- c. Adanya orang atau orang-orang yang dikenai oleh peraturan itu, yaitu anggota masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara *in heren* dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.<sup>40</sup>

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu: pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup yang baik tidak terpenuhi; kedua, pendaayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.

---

<sup>40</sup> Alvi Syahrin, *Asas-Asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002, hal.2-3.



Penegakan hukum pidana lingkungan didasarkan kepada asas legalitas, baik aspek material maupun aspek formalnya. Kegiatan penegakan hukum pidana lingkungan hanya sah bila substansi materilnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup UUPPLH No.32/2009 serta perundang-undangan sektoral dibidang lingkungan hidup. Sedangkan pelaksanaan aspek formalnya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berpedoman kepada keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Pelaksanaan penegakan hukum pada lingkungan dalam praktek dilapangan bermula dari kegiatan penyelidikan dalam bentuk pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, penuntutan, putusan hakim dan eksekusi putusan hakim. Penegakan hukum pidana lingkungan harus memperhatikan sifat-sifat khas dan kompleksitas dari suatu kasus lingkungan hidup. Karena itu, sesuai dengan asas pengelolaan lingkungan hidup, maka penegakan hukum pidana lingkungan juga harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama yang berwenang dalam dibidang penerbitan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan administrasi.<sup>41</sup>

Terkait penegakan hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana lingkungan undang-undang lingkungan hidup terbaru yakni UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih menekankan penerapan azas *primum remedium* dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Sedangkan sebelumnya yakni UU 23/1997 lebih menekankan penerapan azas *ultimum remedium*. UU 32/2009 lebih menekankan pada penerapan azas *primum remedium* walaupun tetap memperhatikan

---

<sup>41</sup> Hamrad Hamid H, *Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan, Makalah Penataran Nasional Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1996, hal. 1-2.*

azas ultimum remedium. Penerapan azas ultimum remedium hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemindahan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Penerapan azas ultimum remedium dapat dilihat di ketentuan Pasal 100 UU 32/2009 dimana pemindahan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipenuhi ataupun pelanggaran tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali. Selain pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan, bagi semua tindak pidana lingkungan hidup lainnya dapat langsung dikenakan penegakan hukum pidana. Tindak pidana lingkungan hidup yang dapat langsung dikenakan penegakan hukum pidana (penerapan azas primum remedium) adalah sebagai berikut:

- i. Perbuatan (baik sengaja ataupun karena lalai) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (Pasal 98 dan 99 UU 32/2009).
- ii. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 101 UU 32/2009).
- iii. Mengelola limbah B3 tanpa izin (Pasal 102 UU 32/2009).
- iv. Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan (Pasal 103 UU 32/2009).
- v. Melakukan dumping limbah (Pasal 104 UU 32/2009).
- vi. Memasukkan limbah (Pasal 105 UU 32/2009).
- vii. Memasukkan limbah B3 (Pasal 106 UU 32/2009).
- viii. Memasukkan B3 yang dilarang (Pasal 107 UU 32/2009).
- ix. Membakar lahan (Pasal 108 UU 32/2009).
- x. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109 UU 32/2009).
- xi. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (Pasal 110 UU 32/2009).

- xii. Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL (Pasal 111 ayat 1 UU 32/2009).
- xiii. Menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111 ayat 2 UU 32/2009).
- xiv. Tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan (Pasal 112 UU 32/2009).
- xv. Memberikan informasi palsu (Pasal 113 UU 32/2009).
- xvi. Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah (Pasal 114 UU 32/2009).
- xvii. Mencegah, menghalang-halangi ataupun menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau penyidik PPNS (Pasal 115 UU 32/2009).

Penyelesaian hukum lingkungan dengan demikian tidak hanya dapat diselesaikan dengan instrumen hukum perdata maupun hukum administrasi saja, melainkan dapat pula menggunakan instrumen hukum pidana yang pada prinsipnya UUPPLH No.32/2009 lebih menekankan pada penerapan azas *primum remedium* walaupun tetap memperhatikan azas *ultimum remedium*.

Proses penegakan hukum pidana lingkungan berdasarkan UUPPLH No.23/2009 diatur pada Bab XIV Tentang Ketentuan Pidana (Pasal 97 s/d 120). Adapun proses penegakan hukumnya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Penyidikan dan Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Penyidikan dan pembuktian tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup diatur pada Bab XIV tentang Penyidikan dan Pembuktian, Pasal 94 s/d 96.

**a. Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah dirumuskan pendaayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik dalam hal pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengelolaan limbah, serta tugas dan wewenang pemerintah untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam hal penegakan hukum, khususnya penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, selain Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berwenang melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penguatan terhadap kewenanangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, dimana kewenangan tersebut tidak lagi hanya sebatas pada koordinasi, tetapi juga berwenang melakukan penuntutan hukum. Penguatan kewenangan ini akan sangat mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Lingkungan hidup dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang selama berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat terlaksana dengan baik.

Terkait dengan kewenangan penyidikan ini, Pasal 94 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
  - j. melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
  - k. menangkap dan melakukan tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Apabila dibandingkan dengan kewenangan PPNS Lingkungan Hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat penambahan dan penguatan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil, yaitu dalam hal:

- a. penghentian penyidikan;
- b. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- c. melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana;
- d. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana berkoordinasi dengan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- e. memberitahukan dimulainya penyidikan langsung ke penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- f. menyampaikan hasil penyidikan langsung ke penuntut umum tanpa melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya penguatan kewenangan PPNS Lingkungan Hidup yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti dapat melakukan penangkapan dan penahanan serta dapat secara langsung menyampaikan surat pembertitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan hasil penyidikan ke penuntut umum, maka prinsip koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, tetapi disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 94 Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**b. Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya. Dalam pembuktian ini hakim bersifat aktif untuk mendapatkan bukti yang cukup dalam membuktikan dakwaan kepada terdakwa. Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa seseorang dapat dituntut melakukan tindak pidana lingkungan hidup apabila telah terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dapat dibuktikan bahwa ialah pelaku tindak pidana lingkungan hidup tersebut.

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Dalam penjelasan Huruf f nya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti lain meliputi informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara



elektronik, magnetik, optik dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat dan didengar, yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca. Penulis berpendapat bahwa penambahan pengaturan tentang "alat bukti lain" sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam penuntutan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah dalam rangka mengantisipasi perkembangan permasalahan di bidang lingkungan hidup yang semakin rumit dan kompleks. Melalui penambahan alat bukti ini diharapkan kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup yang pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat sulit pembuktiannya di pengadilan, dengan adanya pengaturan ini dapat memberikan petunjuk bagi hakim dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup.

Berikut ini diuraikan secara garis besar ketentuan-ketentuan dalam UUPPLH yang mengatur tentang penegakan hukum lingkungan hidup. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi ketentuan penegakan hukum melalui hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

**a. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dengan Sarana Hukum Administrasi**

Hukum administrasi<sup>42</sup> merupakan tindakan pemerintahan atau eksekutif atau *bestuurmaatregel* atau *the measure/*

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 79

*action of government* terhadap pelanggaran perundang-undangan yang berlaku dan bersifat reparatoir (mengembalikan pada keadaan semula). Seperti tidak dipenuhinya syarat pembuangan limbah ke alam bebas oleh suatu usaha atau kegiatan, maka terhadap usaha atau kegiatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum administrasi.

Penegakan hukum lingkungan hidup dengan sarana hukum administrasi, tertuang dalam Pasal 71-83 UUPPLH yang memuat ketentuan Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Dalam Pasal 71 disebutkan kewajiban menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Sanksi administratif dimaksud terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Penegakan hukum administrasi ini memiliki beberapa manfaat strategis bila dibandingkan dengan penegakan hukum perdata maupun pidana. Menurut Mas Achmad Santosa terdapat tiga manfaat, yaitu: <sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 81

- a. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (*preventive*).
- b. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mempekerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.
- c. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi

Minimal terdapat lima perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum dan pemerintahan sebagai prasyarat awal dari efektifitas penagakannya, meliputi:

- a. Izin, yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian.
- b. Persyaratan dalam izin dengan merujuk kepada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan.
- c. Mekanisme pengawasan penataan
- d. Keberadaan pejabat pengawas (inspektur) dengan kuantitas dan kualitas memadai.
- e. Sanksi administrasi.

## b. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dengan Sarana Hukum Perdata

Penegakan hukum lingkungan hidup dengan sarana hukum perdata diatur dalam Pasal 84-87 UUPPLH yang memuat ketentuan tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan. Menurut Pasal 84, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.<sup>44</sup>

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan

---

<sup>44</sup> Bandingkan: Pasal 30-39 UUPPLH, Pasal tersebut menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu; Pertama, melalui pengadilan (*in court* atau *litigasi*), dan Kedua, melalui luar pengadilan (*out court / settlement*) atau biasa dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Bandingkan: Pasal 84 UUPPLH.

sengketa lingkungan hidup. Berkenaan dengan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup, UUPPLH<sup>45</sup> menentukan bahwa, masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya ditentukan pula bahwa, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Tentang tanggung jawab mutlak<sup>46</sup> UUPPLH menentukan bahwa, Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

UUPPLH juga mengatur tentang hak gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 90 UUPPLH menyebutkan bahwa:

---

<sup>45</sup> Pasal 85 UUPPLH

<sup>46</sup> Pasal 88 UUPPLH

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya UUPPLH mengatur tentang Hak Gugat Masyarakat terhadap terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, hal tersebut diatur dalam Pasal 91 UUPPLH yang berbunyi:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping Hak Gugat Masyarakat, UUPPLH juga mengatur Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (Pasal 92):

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan

gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Selanjutnya, Pasal 93 UUPPLH mengatur tentang Gugatan Administratif:

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
  - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
  - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau
  - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan di atur dalam SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan dengan Cara Mediasi, yang kemudian dikukuhkan menjadi PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut ketentuan ini, sebelum pemeriksaan perkara, hakim harus aktif sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk mempersiapkan perdamaian. Jika kesepakatan perdamaian gagal, hakim “mediator” dilarang menangani kelanjutan perkaranya. Keluarnya SEMA dan PERMA tersebut sesungguhnya merupakan institusionalisasi mediasi ke dalam sistem peradilan, ada proses mediasi terlebih dahulu sebagai upaya alternatif bagi pihak-pihak yang bersengketa. Di samping itu, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan baik, efektif, efisien, cepat dan murah tanpa harus berperkara di pengadilan.

c. **Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dengan Sarana Hukum Pidana**

Ketentuan yang berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan hidup dengan sarana hukum pidana, dapat dilihat dalam Ketentuan Pidana di dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, khususnya dalam UUPPLH.<sup>47</sup> Ketentuan Pidana di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tertuang dalam Pasal 97-120. Ancaman lamanya pidana penjara

---

<sup>47</sup> Peraturan perundang-undangan yang memuat tentang tindak pidana lingkungan hidup (TPLH), khususnya mengenai pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, selain terdapat dalam UUPPLH dan KUHP juga tersebar dalam berbagai undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yang memuat ketentuan pidana. Undang-undang dimaksud antara lain adalah UU tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; UU tentang Gangguan (Hinder Ordonantie); UU tentang Ketenaganukliran; UU tentang Zona Ekonomi Eksklusif; UU tentang Wabah Penyakit Menular; UU tentang Perindustrian; UU tentang Perikanan; UU tentang Benda Cagar Budaya; UU tentang Kehutanan; UU tentang Pertambangan; UU tentang Sumber Daya Air.



terhadap pelaku TPLH paling lama 15 tahun, sedangkan ancaman pidana denda maksimum 15 milyar rupiah. Ketentuan pidana dalam UUPPLH ini lebih rinci dan sanksi pidana lebih berat dibandingkan dengan ketentuan Pidana yang termuat dalam UUPPLH.

Ketentuan yang lebih rinci tersebut terlihat dari pasal-pasal yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) serta memuat beberapa ketentuan pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPPLH, antara lain adalah ancaman pidana terhadap:

1. Setiap orang yang menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal (Pasal 110)
2. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL
3. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111)
4. Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan (Pasal 112)
5. Pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga (Pasal 117)

Menyangkut penegakan hukum lingkungan dengan sarana hukum pidana, Penjelasan Umum Butir 6 (keenam) UUPPLH, menjelaskan bahwa, penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan

alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa, penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Dibandingkan dengan Penjelasan Umum yang termuat di dalam UUPPLH, yang menyebutkan bahwa, fungsi hukum pidana merupakan penunjang hukum administrasi dan hukum perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, apabila upaya hukum administrasi dan hukum perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah dinyatakan tidak efektif lagi, jadi hukum pidana bersifat subsider, UUPPLH sudah lebih maju. Hal tersebut terlihat dari pembatasan pemberlakuan asas *ultimum remedium* dari penegakan hukum pidana, yakni hanya menunggu setelah penegakan hukum administrasi ternyata tidak berhasil, dan hanya terhadap tindak pidana formil saja. Dengan penjelasan umum UUPPLH di atas maka dapat dipahami bahwa, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi hukum administrasi sudah dinyatakan tidak efektif.

Oleh karena penegakan hukum pidana disandarkan pada ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, maka kedudukan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup adalah sebagai penunjang

hukum administrasi (*administrative penal law*). Artinya, pen-dayagunaan sarana hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan ini pada dasarnya hanya sebagai penunjang sanksi administrasi, agar ketentuan administrasi yang dituangkan dalam peraturan perundangan-perundangan lingkungan hidup lebih mempunyai daya paksa untuk ditaati. Hukum pidana dalam hal ini sangat tergantung dengan hukum administrasi, baik dalam kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana, maupun penentuan sanksi. Dalam hal ini, rumusan tindak pidana pada umumnya merupakan tindakan yang melanggar kewajiban administratif yang untuk perbuatan tersebut sebenarnya telah diancamkan pula sanksi administratif.

**d. Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dibidang Pengakkan Hukum Lingkungan**

**1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dibidang Penegakan Hukum Lingkungan**

Pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan: “Penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Kemudian dalam Pasal 6 KUHAP diperinci lagi sebagai berikut: 1) Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia ; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud KUHAP sebagai peraturan pelaksana adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah

dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua, ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Di samping pejabat penyidik dari instansi Kepolisian, dari ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dapat diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, dapat diangkat sebagai pejabat penyidik. Dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyidik dalam Ayat ini “ adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberi oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dari penjelasan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP memang secara tegas ditunjuk siapa pegawai negeri sipil dimaksud, yaitu pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan.

Akan tetapi apakah pegawai negeri sipil tertentu yang dimaksudkan oleh Pasal 6 Ayat (1) KUHAP terbatas kepada ketiga instansi pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP, masih belum jelas. Dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP disebut bahwa pegawai negeri sipil tertentu yang dimaksud mempunyai lingkup yang lebih luas dibanding dengan penjelasan yang diberikan oleh Pasal 7 Ayat (2) KUHAP. Hanya saja perkembangannya diserahkan kepada perkembangan

perUndang-Undangan yang muncul dikemudian hari, di mana dalam perundang-undangan itu ditentukan dan ditunjuk suatu instansi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus penyidikan pada bidang-bidang tertentu. Selain mengenai siapa pegawai negeri sipil tertentu yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP kurang jelas, dalam KUHAP juga kurang jelas bagaimana kepangkatan dari pegawai negeri sipil tersebut yang dianggap berwenang diangkat sebagai penyidik. Dalam Ayat (2) Pasal 6 KUHAP hanya disebut bahwa syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 27 Tahun 1983, yang dalam Pasal 2 diatur perihal, yaitu: a. Pegawai Negeri Sipil tersebut sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (II/b) atau yang disamakan; b. Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut. Tembusan usul disampaikan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, guna kepentingan pembuatan rekomendasi. c. Wewenang kepangkatan tersebut sudah dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman. Berdasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-6.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tidak semua Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi Penyidik dan tidak semua Undang-Undang ada klausul yang berkaitan dengan penyidikan Penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud oleh Pasal 6 Ayat (1)

huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai Fungsi dan wewenang sebagai penyidik.

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Apabila ketentuan Pasal tersebut diperhatikan dapat disimpulkan beberapa pengertian dari penyidik yaitu serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan untuk mencari dan sekaligus mengumpulkan bukti dari suatu tindak pidana. Bukti yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi sehingga dapat diketahui pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan.

Kemampuan penyidik dalam kasus tindak pidana lingkungan mempunyai peran dalam keberhasilannya menangani kasus tersebut. Pengajuan alat bukti dalam kasus tindak pidana lingkungan bukan hal yang mudah, karena pencemaran maupun kerusakan lingkungan sering terjadi dalam keadaan kumulatif, dengan banyak faktor yang berperan sehingga sulit untuk membuktikan sumber dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tersebut. Berdasarkan petunjuk teknis Bapelda tentang penyidikan tindak pidana perusakan lingkungan hidup, maka yang dimaksud dengan tindak pidana perusakan lingkungan hidup adalah perbuatan yang dapat diancam hukuman sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk kesempurnaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana perusakan lingkungan hidup diperlukan adanya: saksi, laporan, dan tempat terjadinya perkara (TKP). Hal ini akan memudahkan untuk melakukan pemeriksaan, meminta keterangan saksi, dan keterangan ahli, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum untuk diajukan ke proses peradilan selanjutnya. Mengenai ketentuan Pidana yang terdapat dalam UU No. 32 tahun 2009 diatur dalam Bab XV Pasal 97 sampai dengan Pasal 118 UUPH mengenai sanksi dan denda dendanya.

### **C. KONSEP DASAR MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN.**

Alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan sendiri dapat dipahami sebagai penyelesaian perkara alternatif, yakni melalui jalur non litigasi, yakni penyelesaian perkara yang bersifat konsensus atau kooperatif untuk tujuan *win-win solution* atau *mutual acceptable solution*. Penyelesaian perkara melalui mekanisme konsensus atau kooperatif tersebut berbeda dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) yang menggunakan pendekatan hukum melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang, dan hasil akhirnya *win-lose solution*.<sup>48</sup>

Pemikiran tentang perlunya alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan telah berkembang, hal tersebut dapat dilihat antara lain dalam tulisan Barda Nawawi Arief. Barda Nawawi Arief melakukan kajian terhadap perkembangan pemikiran di berbagai Negara serta dokumen dan rekomendasi internasional tentang mediasi penal, sampai pada pemikiran tentang kebijakan

<sup>48</sup> Istilah lain yang digunakan untuk alternatif penyelesaian perkara/sengketa di luar pengadilan adalah: *Alternative dispute resolution, extra ordinary court, alternative to litigation*. Bandingkan: Bambang Sutiyoso, Op.,cit., hal. 10

pengaturan ADR atau mediasi penal di Indonesia, baik yang senyatanya (*das sein*) maupun yang seharusnya (*das sollen*).<sup>49</sup>

Menurut Hartiwiningsih bahwa permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan yang semakin merajalela perlu segera mendapat penanganan yang serius, sementara penyelesaian dengan menggunakan sarana hukum pidana sangat sulit, memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, juga seringkali mengalami kegagalan dalam proses peradilan, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut kiranya dimungkinkan bahwa permasalahan di bidang tindak pidana lingkungan dapat diselesaikan melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*)<sup>50</sup>.

Di Indonesia, pemikiran mengenai penyelesaian di luar proses pengadilan dalam perkara TPLH melalui proses mediasi penal, merupakan hal yang relatif baru. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa, karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur adanya penyelesaian di luar proses pengadilan terhadap TPLH, maka terbentuklah pemahaman umum bahwa tidak ada pilihan lain, TPLH hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Keberpihakan terhadap perlindungan kelestarian fungsi lingkungan hidup, merupakan dasar diperlukannya pemikiran maupun kajian terhadap keseluruhan proses penegakan hukum lingkungan. Artinya, pengkajian harus lebih jauh melihat sampai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan seluruh proses penegakan hukum, sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Mediasi penal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Stefanie Tränkle, bertolak dari empat ide dan prinsip kerja, yaitu:51

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks *Good Corporate Governance*”, yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum, di Inter Continental Hotel, Jakarta, Pada tanggal 27 Maret 2007.

<sup>50</sup> Hartiwiningsih, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Masalah Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal.548

<sup>51</sup> Stefanie Tränkle dalam Barda Nawawi Arief, *Op cit.*, hal. 20



1. Penanganan konflik. Pada penanganan konflik tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Penanganan konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses. Mediasi penal berorientasi pada kualitas proses daripada hasil. Proses yang diupayakan antara lain adalah upaya menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, pemecahan konflik antara pelaku dan korban tindak pidana dan memunculkan rasa tenang korban dari rasa takut.
3. Proses informal. Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak birokratis serta menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Partisipasi aktif dan otonom para pihak. Dalam mediasi penal para pihak yaitu pelaku dan korban tindak pidana tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Para pihak sangat diharapkan berbuat atas kehendak sendiri tanpa ada tekanan dari pihak ketiga.

Secara umum, konsep tentang mediasi penal yang tertuang dalam *Recommendation N R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of the Councils of Europe* pada 15 September 1999, menyangkut hal-hal berikut:<sup>52</sup>

1. Mediasi penal hanya boleh dilaksanakan jika pihak-pihak setuju dengan sukarela. Semua pihak harus bebas menarik diri/ membatalkan kapanpun selama jalannya mediasi.
2. Pembicaraan di dalam mediasi penal bersifat rahasia dan tidak diperbolehkan digunakan berkelanjutan, kecuali dengan persetujuan pihak-pihak.

---

<sup>52</sup> Recommendation No.R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of the Councils of Europe pada 15 September 1999, <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=420059&Site=CM>

3. Harus ada panduan/pedoman yang mendefinisikan penggunaan mediasi penal. Pedoman tersebut harus secara khusus menunjukkan kondisi pada kasus acuan ke pelayanan mediasi dan penanganan kasus selama mediasi.
4. Para pihak mempunyai hak untuk didampingi pengacara, translasi atau interpretasi. Jika diperlukan dimasukkan pula hak atas dampingan orang tua.
5. Sebelum menyetujui mediasi penal, para pihak harus sepenuhnya diberi informasi mengenai hak-hak mereka, sifat dasar dari proses mediasi penal dan konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan yang mereka ambil.
6. Mediasi penal tidak boleh berjalan jika ada pihak yang tidak mampu memahami arti dari proses ini.
7. Keikutsertaan dalam mediasi penal tidak boleh digunakan sebagai pengakuan bersalah pada proses hukum selanjutnya.
8. Disparitas umur, kedewasaan, ataupun kapasitas intelektual para pihak harus dipertimbangkan sebelum sebuah kasus diarahkan kepada mediasi penal.
9. Saat sebuah kasus diarahkan kembali kepada peradilan pidana atas persetujuan diantara pihak-pihak atau setelah gagal dalam mengimplemmentasikan persetujuan tersebut, keputusan bagaimana cara selanjutnya harus diambil tanpa tanpa ditunda.
10. Lembaga mediasi penal harus memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan tugasnya, seperti menetapkan peraturan etika dan kompetensi standar, prosedur seleksi, pelatihan dan penilaian mediator penal.
11. Penyelenggaraan mediasi penal harus diawasi oleh Lembaga yang kompeten.
12. Mediator penal harus direkrut dari semua lapisan masyarakat dan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap budaya lokal masyarakat. Mediator penal harus mampu mendemonstrasikan *sound judgment* dan keahlian interpersonal yang diperlukan bagi mediasi. Mediator harus menerima pelatihan awal

sebelum mengambil tugas mediasi begitu juga pelatihan selama pelayanan. Pelatihan mereka harus membidik untuk menyediakan kompetensi tingkat tinggi, keahlian memecahkan masalah, persyaratan yang khusus dalam bekerja bersama korban dan pelaku dan juga pengetahuan dasar dari sistem peradilan kriminal. Sebelum mediasi dimulai, mediator penal harus diberi informasi atas semua fakta yang relevan dari kasus, dan disediakan document yang cukup oleh otoritas peradilan yang kompeten.

13. Mediasi penal harus dilakukan dengan sikap yang tidak memihak, berdasar pada fakta kasus dan atas kebutuhan dan keinginan dari pihak-pihak. Mediator harus selalu menghormati harga diri dari pihak-pihak dan memastikan bahwa para pihak bersikap hormat satu sama lain.
14. Mediator penal bertanggung jawab dalam menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk mediasi. Mediator penal harus sensitif atas kerapuhan pihak-pihak. Mediasi penal harus dilakukan dengan efisien.
15. Mediator penal harus melapor kepada Lembaga peradilan pidana atas langkah-langkah yang diambil dan hasil dari mediasi penal. Laporan mediator penal tidak boleh mengungkapkan isi dari sesi mediasi, ataupun mengekspresikan *judgement*/penilaian atas perilaku para pihak selama mediasi.
16. Mediasi penal harus tersedia pada semua tahap proses peradilan pidana.

Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara TPLH di Luar Pengadilan:

- a. Memperkuat Posisi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup  
Memperkuat posisi korban yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana merupakan konsep/ide dasar kedua dari mediasi penal. Jadi, pada dasarnya, proses mediasi penal menempatkan korban TPLH pada posisi lebih kuat dibandingkan dengan posisi korban TPLH dalam proses di pengadilan.

Bahwa posisi korban TPLH seperti halnya juga posisi korban tindak pidana pada umumnya sangat lemah. Dalam setiap tahapan dalam proses peradilan pidana, korban tidak terlibat langsung dalam memperjuangkan haknya. Dalam konteks memperkuat posisi korban TPLH tersebut, penerapan mediasi penal sebagai penyelesaian perkara TPLH menjadi sangat relevan.

Melihat luasnya cakupan korban yang timbul akibat TPLH, maka perlindungan terhadap korban merupakan suatu keharusan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan kelangsungan masa depan kemanusiaan. Masalah perlindungan korban dan HAM mempunyai keterkaitan yang erat.

Selama ini perlindungan, pengelolaan dan pemulihan terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat terjadinya TPLH sangat lemah, bukan saja karena banyaknya perkara TPLH yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan, tetapi juga karena dalam proses pengadilan, posisi lingkungan hidup sebagai korban TPLH hanya merupakan obyek dari proses peradilan itu sendiri. Berikut ini dikemukakan posisi korban dalam proses penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal yaitu: (1) Korban menjadi subyek dalam penyelesaian perkara TPLH; dan (2) kepentingan korban yang menjadi bagian terpenting untuk menentukan hasil akhir dari mediasi penal.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, salah satu kerangka kerja dari mediasi penal adalah penekanan pada partisipasi aktif dari para pihak yang berkonflik, dalam hal ini adalah pihak pelaku dan korban TPLH. Penekanan pada partisipasi aktif terlihat dari partisipasi aktif dan otonom pelaku dan korban TPLH. Dalam penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal, pelaku dan korban TPLH tidak dilihat sebagai objek dari prosedur penyelesaian perkara TPLH, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan

kemampuan untuk berbuat dalam proses penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dan korban TPLH.

b. Menemukan Alternatif Penghukuman Terhadap Pelaku TPLH

Konsep/ide dasar ketiga dari mediasi penal adalah menemukan alternatif penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Jadi pada dasarnya, proses penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal memberikan penghukuman yang relatif berbeda dengan penghukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap pelaku TPLH

Pada dasarnya, tujuan penjatuhan hukuman terhadap pelaku TPLH sedikit berbeda dengan tujuan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pada umumnya, meskipun jenis pidana yang dijatuhkan sama. Perbedaan tujuan penjatuhan hukuman tersebut karena akibat yang ditimbulkan dan kerugian yang diderita oleh korban TPLH seringkali tidak dapat diperbaiki. Dengan perbedaan tersebut, penegakan hukum, khususnya dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku TPLH juga harus fleksibel, lebih sesuai dan mendatangkan manfaat untuk memulihkan dan memperbaiki korban TPLH.

Penjatuhan hukuman atau pemidanaan terhadap pelaku TPLH melalui proses penyelesaian perkara TPLH di pengadilan terbatas pada jenis-jenis pidana yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis pidana yang diancamkan UUPPLH terhadap pelaku TPLH terdiri dari: Pidana Penjara 1 – 15 tahun dan denda Rp.500 ribu – Rp.15 milyar. Selain pidana Penjara dan Denda, UUPPLH juga mengancam pelaku TPLH yang merupakan Badan Usaha dengan Pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;

- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Proses penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal dapat memberikan penghukuman yang adil dan bermanfaat bagi pelaku, korban dan masyarakat. Penghukuman terhadap pelaku TPLH yang lebih adil dan bermanfaat tersebut dapat dicapai karena proses mediasi penal memungkinkan terjadinya pertemuan dan dialog antara pelaku dan korban TPLH. Pelaku TPLH memiliki kesempatan untuk mengetahui dan memahami korban yang timbul akibat perbuatannya dan memiliki kesempatan pula untuk memaparkan segala hal yang melatarbelakangi perbuatan yang dilakukannya. Kesempatan untuk mengetahui dan memahami kondisi korban dan pelaku tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan jenis hukuman atau restitusi yang fleksibel, lebih adil dan bermanfaat bagi korban TPLH yang dituangkan dalam Perjanjian Kesepakatan atau Hasil Akhir.

Dalam prosesnya, mediator penal membangun hubungan dengan korban dan pelaku, mengatur pertemuan individual dan mediasi di antara mereka, membantu memformulasikan isi dari penyelesaian dan mengontrol apakah kewajiban yang disepakati tersebut dipenuhi. Setelah mengadakan proses mediasi penal, mediator penal mengajukan laporan atas jalannya mediasi beserta hasilnya. Jangka waktu mediasi dibatasi, tidak boleh berlangsung lebih dari 1 bulan. Biaya proses mediasi sepenuhnya ditanggung oleh Negara.

Hasil mediasi penal dapat menjadi pertimbangan pengadilan dalam memutuskan hukuman. Hasil akhir mediasi penal menjadi dasar untuk tidak melanjutkan perkara.

Pada dasarnya utama penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal adalah komitmen dan itikad baik pihak pelaku dan korban TPLH dalam menyelesaikan dan mengakhiri konflik di antara keduanya. Keinginan dan itikad baik ini, akan lebih mudah dilaksanakan dan diwujudkan dengan bantuan pihak ketiga, dalam hal ini mediator penal.

Bilamana komitmen dan itikad baik tersebut telah dimiliki pihak pelaku dan korban, maka penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal dapat bernilai positif.<sup>53</sup> Nilai positif tersebut dapat dipahami, karena:

1. Dapat menyelesaikan perkara TPLH secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.
2. Memfokuskan perhatian pada kepentingan pelaku dan korban secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, bukan hanya tertuju pada hak-hak dan kewajiban hukumnya, tetapi juga memberikan kesempatan pelaku dan korban untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan konflik di antara mereka.
3. Memberikan kemampuan konsensus bagi pelaku dan korban untuk melakukan proses dan hasilnya.
4. Memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara pelaku dan korban yang berkonflik, karena mereka sendiri yang memutuskannya.
5. Mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang seringkali mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa, apabila mediasi penal dijadikan alternatif penyelesaian perkara tindak

---

<sup>53</sup> Bandingkan: Syahrizal Abbas, Op.,cit., hal. 25-26

pidana di luar pengadilan, maka terjadi rekonstruksi terhadap cara penyelesaian perkara TPLH. Dengan perkataan lain, konstruksi cara penyelesaian perkara TPLH yang akan datang akan berbeda dengan konstruksi cara penyelesaian perkara TPLH saat ini.

#### **D. JUSTIFIKASI MEDIASI PENAL MENJADI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PADA LAHAN BASAH**

Rekonstruksi terhadap cara penyelesaian konflik yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana merupakan konsep/ide dasar pertama dari mediasi penal. Sebagaimana yang telah dikemukakan, pengertian rekonstruksi pada dasarnya adalah membangun atau menata kembali suatu lembaga, dengan tujuan memperbaharui atau memperbaikinya agar lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Jadi, rekonstruksi cara penyelesaian TPLH adalah membangun atau menata suatu cara yang baru yang relatif berbeda dengan cara yang selama ini dipergunakan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat terjadinya suatu perkara TPLH agar lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Konflik yang timbul akibat terjadinya tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) pada dasarnya adalah terjadinya benturan kepentingan antara pihak yang melakukan perbuatan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup (pelaku) dan pihak yang dirugikan akibat perbuatan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup (korban). Sesuai ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, cara penyelesaian konflik yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana adalah melalui proses pengadilan. Dengan rekonstruksi cara penyelesaian perkara TPLH, maka terbentuk suatu cara penyelesaian perkara TPLH yang baru, yaitu melalui cara di luar pengadilan.

Rekonstruksi terhadap cara penyelesaian konflik lingkungan hidup ini cukup urgen, mengingat begitu banyak konflik lingkungan



hidup yang dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan. Tidak dapat diselesaikannya berbagai kasus TPLH telah banyak diungkap para pakar lingkungan hidup, pakar hukum maupun para pengambil keputusan di bidang hukum dan lingkungan hidup.

Latar belakang pemikiran “*mediasi penal*” sebenarnya tidak hanya dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), akan tetapi ada yang dikaitkan dengan masalah *pragmatisme*. Latar belakang ide-ide “*mediasi penal*” ini antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*) dan sebagainya. Latar belakang *pragmatisme* antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, untuk penyederhanaan proses peradilan dsb.<sup>54</sup> Adakalanya dapat dikatakan bahwa motivasi pemanfaatan alternatif penyelesaian sengketa disebut sebagai prinsip pemecahan masalah dengan bekerjasama. Dikatakan pula bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada sistem pengadilan.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*).<sup>55</sup>

Pada umumnya metode ADR sebagai berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief dalam *Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pengadilan, Kapita Selekta Hukum (Menyambut Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum UNDIP)*, Penerbit Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2007, hal. 14.

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Mediasi Penal dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance”*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007, hal. 1.

<sup>56</sup> Bismar Nasution, *Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi*, Disampaikan pada Dialog Interaktif “PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan”, hal. 4.

1. *Negosiasi*, yaitu proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasi, serta halus dan bernuansa, sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Orang melakukan negosiasi dalam situasi yang tidak dapat dihitung, dimana mereka perlu atau ingin sesuatu yang pihak lain dapat memberi dan menahannya; bila mereka ingin untuk mencapai kerja sama, bantuan atau persetujuan dari pihak lain; atau ingin menyelesaikan atau mengurangi sengketa atau konflik.
2. *Arbitrase*, yaitu suatu institusi hukum ADR di luar pengadilan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Menurut pengamatan Sandra Day O'Connor, arbitrase tersebut barangkali adalah bentuk ADR yang paling populer. Dalam proses arbitrase, pihak ketiga atau para pihak yang bersifat netral dan akan bertindak sebagai *adjudicator* atau *decision-maker* atas suatu kasus. Selanjutnya Ia mengatakan, proses arbitrase tersebut lebih informal dibandingkan dengan pengadilan biasa. Arbitrase sering dilaksanakan di kantor arbiter dan pada umumnya hanya memerlukan waktu dua jam.
3. *Mediasi*, yaitu seperangkat proses yang membantu para pihak yang bersengketa untuk sepakat dengan masalah-masalah tertentu Gary Goodpaster mengatakan bahwa mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah di mana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak; malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk

membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka. Selanjutnya ia mengatakan pula “Asumsi ... adalah bahwa pihak ketiga akan dapat mengubah dinamika kekuatan dan sosial atas hubungan konflik dengan mempengaruhi pendapat dan perilaku dari masing-masing pihak, dengan menyediakan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan suatu proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan itu membantu para peserta untuk menyelesaikan masalah yang sedang diperebutkan”.

4. *Konsiliasi*, yaitu suatu aliansi dari dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bergabung dalam tindakan bersama atau terkoordinasi melawan pihak atau koalisi lain. Dalam hal ini koalisi mengumpulkan, mengkatalisasi, memediasi dan meneruskan kepentingan. Gary Goodpaster mengatakan koalisi ibaratnya halnya sel otak dalam suatu jaringan netral, koalisi merupakan prosesor titik waktu komunikasi dan juga informasi, dan lewat interaksi, koneksi. Dan efek lapangan mereka, menjadi persilangan pengaruh dan keputusan.

Secara umum negosiasi, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan di-*equivalensi*-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Negosiasi, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.<sup>57</sup>

Terkait dengan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan pada lahan basah sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada upaya penegakan

<sup>57</sup> H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2002., hal. iii.

hukum lingkungan. Penegakan hukum yang sebenarnya pada hakekatnya adalah merupakan upaya untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkret, baik dilakukan melalui proses peradilan, maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat ketaatan terhadap hukum. Adapun berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dasar justifikasi mediasi penal dapat dijadikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan pada lahan basah karena:

1. Mediasi penal sesuai dengan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Metode ADR tersebut sebetulnya telah lama digunakan masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Mereka lazimnya menempuh musyawarah untuk mufakat dalam berbagai sengketa. Mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya musyawarah untuk mufakat adalah embrio dari ADR. ADR tradisional dianggap sangat efektif dan merupakan suatu kesalahan jika sengketa itu dibuka ditengah masyarakat. Dalam banyak sengketa, orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah), dan biasanya minta pihak ketiga, kepala desa atau suku, untuk bertindak sebagai mediator (perantara), konsiliator, atau malahan sebagai arbiter. Metode ADR tradisional biasanya dapat mencarikan suatu keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Metode ADR tradisional inilah sebenarnya merupakan cara ber hukum bangsa Indonesia sebelum masuknya hukum nasional yang merupakan warisan penjajah, yang sering disebut dengan hukum adat. Jadi patutlah disadari bahwa dalam rangka pembaharuan hukum saat ini, hukum adat (hukum yang hidup di masyarakat) perlu diintegrasikan dalam pembangunan kerangka hukum nasional. Hukum adat ini tentunya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum internasional, yakni sebagai dasar acuan dalam bernegara dan berbangsa. Dengan demikian,

dapat dikatakan bahwa mediasi penal merupakan suatu bentuk upaya penyelesaian alternatif *non-litigasi* terhadap sengketa/konflik diranah hukum pidana, dengan menggunakan salah satu metode ADR yaitu mediasi.

2. Kepentingan korban dan pelaku terakomodir;

Konsep mediasi penal sebagai salah satu bentuk ADR dapat dimungkinkan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana di bidang lingkungan hidup, karena konsep korban akibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup berkaitan erat dengan konsep tentang kerugian dan kerusakan lingkungan, tentunya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang *win-win solution*. Kesepakatan *win-win solution* ini menjamin keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak (korban dan pelaku), dalam arti pelaku secara langsung dapat menyadari dan menebus kesalahan dengan melakukan tindakan-tindakan yang disepakati dengan korban. Dengan demikian pula korban juga merasa kepentingannya terakomodir dengan tindakan-tindakan pelaku yang sesuai dengan keinginan korban karena telah menebus kesalahannya sesuai dengan kesepakatan dalam hal ini tentunya sangat erat hubungannya dengan ganti kerugian akibat dampak kerusakan lingkungan hidup.

3. Operasional perusahaan dapat dilaksanakan kembali;

Terkait operasional perusahaan dapat dilaksanakan kembali atau tidak apabila terjadi perkara tindak pidana lingkungan hidup tentunya sangat tergantung dengan hasil penyelesaian antara pihak perusahaan dengan masyarakat sebagai korbannya. Melalui mediasi penal seringkali penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dapat mengakomodir kepentingan pihak masyarakat sebagai

korban dan pihak perusahaan sebagai pelaku untuk mencapai kesepakatan *win-win solution*.. Kesepakatan *win-win solution* ini menjamin keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak. Keberlanjutan ini sangat penting, karena terjadinya resistensi masyarakat terhadap kehadiran usaha/kegiatan akan mengancam kegiatannya. Hal inilah pada kenyataannya seringkali dialami oleh perusahaan dalam menjalankan usaha/kegiatannya. Dengan keberlanjutan hubungan baik antara pihak perusahaan dengan masyarakat tentunya dapat meningkatkan operasional perusahaan untuk melaksanakan kegiatannya dengan baik.

4. Operasional kembali perusahaan sangat berdampak pada lapangan kerja;

Melalui kesepakatan yang diperoleh melalui mediasi penal yang telah mengakomodir kepentingan antara pihak perusahaan dengan masyarakat sebagai korban dampak tindak pidana lingkungan akibat operasional perusahaan yang melanggar ketentuan hukum lingkungan, tentunya akan terus meningkatkan keberlanjutan hubungan baik salah satunya operasional perusahaan terus jalan dan lapangan kerja otomatis terus terbuka bagi masyarakat. Dalam hal ini tentunya didukung oleh kesadaran perusahaan untuk menyadari pentingnya keberlanjutan hubungan dengan masyarakat, yakni dengan cara menjalankan kegiatan perusahaan sesuai aturan hukum lingkungan agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan masyarakat disekitarnya.

5. Nilai ekonomis pemerintah daerah;

Kesepakatan yang diperoleh melalui mediasi antar pihak dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup hingga mencapai kesepakatan *win-win solution* tentunya sangat mendukung keberlanjutan hubungan yang baik. Hubungan yang baik ini tentunya berdampak pada nilai ekonomis bagi pemerintah daerah, karena kemajuan perusahaan sangat tergantung

dalam hubungan yang baik dengan masyarakatnya. Kemajuan perusahaan inilah yang dapat memberikan nilai ekonomis bagi kemajuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah melalui aktifitas-aktifitas perusahaan yang terus meningkat melalui sektor pajak perusahaan dan lain-lain. Hal ini juga memberikan nilai ekonomis bagi pemerintah daerah untuk membantu masyarakatnya terkait pembukaan lowongan kerja oleh pihak perusahaan sehingga tentunya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.





# **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Dikaji dari perpektif sosiologis maka aspek ini berorientasi pada masyarakat Indonesia dimana akar budaya masyaratkannya berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengkedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu sistem sosial. Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah kearifan lokal hukum adat.. Untuk jangka masa yang cukup lama hukum adat ini sebagai suatu norma hukum, bersama-sama dengan norma-norma sosial lainnya memainkan peranannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Konsekuensi logis sebagai alat pengendalian sosial maka kearifan lokal hukum adat lahir, tumbuh dan berkembang dalam suatu sistem sosial.
2. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, Konstruksi penyelesaian perkara TPLH melalui pengadilan sangat rumit, memakan waktu dan biaya besar, penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal relatif lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Dengan adanya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian

perkara TPLH, maka penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan melalui proses pengadilan atau melalui proses mediasi penal. Dalam konsep mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif dimana secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana. Sehingga kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan agar pemulihan dan perbaikan fungsi lingkungan hidup dapat segera dilakukan.